



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan rincian belanja berdasarkan pengajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan



Kemempat atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Inspektorat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Agustus 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 55



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.02
Organisasi : 4.02.01
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	PERSENTASE (%)	PENDETLASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1						
402.402.01.00.00.5.1.1.01.05	BELANDA	5.921.220.160,00	5.921.220.160,00	0,00	0,00	
402.402.01.00.00.5.1.1.01.06	BELANDA TIDAK LANGSUNG	3.561.220.160,00	3.561.220.160,00	0,00	0,00	
402.402.01.00.00.5.1.1.01.07	Non Kegiatan	3.561.220.160,00	3.561.220.160,00	0,00	0,00	
402.402.01.00.00.5.1.1.01.08	Belanja Pegawai	3.561.220.160,00	3.561.220.160,00	0,00	0,00	
402.402.01.00.00.5.1.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.882.422.160,00	2.882.422.160,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Lang Representasi	2.091.341.000,00	2.091.341.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	239.256.000,00	239.256.000,00	0,00	0,00	Semula Tunjangan Jabatan dianggarkan sebesar Rp.161.577.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.132.894.700,00
402.402.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	161.577.000,00	132.884.700,00	(28.692.300,00)	(21,59)	Semula Tunjangan Jabatan dianggarkan sebesar Rp.161.577.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.132.894.700,00
402.402.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	201.808.000,00	230.140.000,00	28.332.000,00	12,31	Semula Tunjangan Fungsional dianggarkan sebesar Rp.201.808.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.230.140.000,00
402.402.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	32.085.000,00	32.085.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beas	139.941.000,00	139.941.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.215.000,00	3.575.300,00	360.300,00	10,08	Semula Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus dianggarkan sebesar Rp.3.215.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.3.575.300,00
402.402.01.00.00.5.1.1.01.08	Perbulatan Gaji	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran BPJS	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.01.22	Juran JKK/JKM PT. Taspen	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.01.28	Juran JKK/JKM PT. Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)	596.160,00	596.160,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	678.798.000,00	678.798.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	678.798.000,00	678.798.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
402.402.01.01.02.5.2	BELANDA LANGSUNG	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.921.220.160,00)	(5.921.220.160,00)	0,00	0,00	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Agustus 2018
P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA
RUSMIAN ALL

ODANG PRASETJO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018
NOMOR 55